

***BESTIALITY* DI DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

PASAL 337 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Oleh

Siti Nur Hayati

NIM. 05010320022



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Hayati
NIM : 05010320022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Bestiality Di Dalam Undang – Undang Nomor 1
Tahun 2023 Pasal 337 Dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 November 2023

Saya yang menyatakan,



Siti Nur Hayati

NIM. 05010320022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Nur Hayati
NIM. : 05010320022
Judul : Bestiality Di Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun
2023 Pasal 337 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 November 2023

Pembimbing,



Dr. H. M. Imron Rosyadi, S.Ag, MHI.

NIP. 197704152006041002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Siti Nur Hayati

NIM. : 05010320022

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. M. Imron Rosyadi, S.Ag., M.Hl.
NIP. 197704152006041002

Penguji II



Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 21 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Priyo Handoko, S.Ag., M.H.
NIP. 196602122007011049



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Nur Hayati
NIM : 05010320022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : 05010320022@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

«Bestiality Di Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 337 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam »

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2024

Penulis

(Siti Nur Hayati)

ABSTRAK

Penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “*Bestiality* di dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 337 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, dalam penelitian ini menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan seksual pada hewan yang berupa persetubuhan (*bestiality*) yang terdapat dalam pasal 337 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif hukum pidana islam. Penelitian ini dilatar belakangi adanya pengaturan hukum *bestiality* dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang sebelumnya masih belum terdapat pengaturan hukum *bestiality*, inilah yang menjadi ketertarikan sendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, pertama bagaimana konsep pengaturan *bestiality* yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 337. Kedua, bagaimana pandangan hukum pidana Islam terkait *bestiality* pada pasal 337 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Skripsi ini termasuk jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan dokumentasi dengan menelaah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum kemudian akan dianalisis secara deduktif dan diolah menggunakan teknik deskriptif yuridis normatif.

Penelitian ini menyimpulkan, pertama bahwa pasal 337 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menyempurnakan pengaturan hukum yang sebelumnya sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hewan dari tindak kekerasan seksual yakni persetubuhan (*bestiality*) yang dilakukan oleh manusia. Kedua hukum pidana Islam memandang bahwa *bestiality* yang terdapat pada pasal 337 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. *Bestiality* sebagai tindak pidana yang masuk dalam kategori *jarīmah ta’zīr* dan pelakunya dikenai dengan hukuman *ta’zīr* menurut pendapat mayoritas ulama’ mahdzab. Di Indonesia telah menerapkannya melalui pemerintah sebagai pembuat aturan hukum *bestiality* dalam Undang – Undang, kemudian hakim yang melaksanakan implementasinya. Dikaji dari prinsip masalah *bestiality* juga telah melanggar ketentuan prinsip *masalah mu’tabarah*.


Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka diharapkan agar pemerintah dan penegak hukum dapat mengawasi gejala sosial terutamanya mengenai permasalahan penyimpangan seksual yang timbul dalam masyarakat serta diharapkan adanya edukasi terhadap masyarakat mengenai keberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama mengenai pasal 337 yang mengatur tentang tindak pidana *bestiality*. Namun yang terpenting ialah kesadaran moral dan kesadaran hukum masyarakat sendiri. Sebab perbuatan *bestiality* sangat bertentangan dengan naluri manusia dan perbuatan *bestiality* juga berakibat pada ancaman pidana.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penulisan	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM KONSEP HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	26
A. Konsep Hukum Positif Indonesia	26
B. Konsep Hukum Pidana Islam	30
C. Konsep Penyimpangan Seksual <i>Bestiality</i>	36
1. Pengertian Penyimpangan Seksual.....	36
2. Akibat Hukum Penyimpangan Seksual	38
3. Bentuk Penyimpangan Seksual.....	40
4. <i>Bestiality</i> Sebagai Bentuk Penyimpangan Seksual.....	43
BAB III KONSEP PENGATURAN <i>BESTIALITY</i> PADA UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 PASAL 337	46

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Hukum <i>Bestiality</i> Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	91
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

BUKU:

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Al Fiqih „Ala Al Madzahib Al- Arba“ah, terj, Shofa“u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari, Edisi Indonesia Fikih Empat Mazhab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2015.
- Ali, Hanafi dalam Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- An-Naim, Abdullah Ahmed. *Dekonstruksi Syari‘ah*. Yogyakarta: LKIS; Pustaka Pelajar, 1990.
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri’ al-Jina‘i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad‘iy (judul asli) dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Indonesia. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, n.d.
- Bukhori, M. *Hubungan Seks Menurut Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Dijk, R. Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia, terj. Mr. A. Soehardi*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sosio Kriminologi: Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Asikologi Gajah Mada, n.d.
- Kaelan. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2002.
- Khairul Hamim, MA. *Fiqih Jinayah*. Diedit oleh Abdullah. Mataram: Sanabil, 2020.
- Madam, Yusuf. *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Mahmudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan*

Persada, 2003.

Taufani, Suketi dan Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, n.d.

Tsalisah, Tim. "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam." *Hukum Pidana Islam*. PT. Kharisma Ilmu, n.d.

Wahab, Abdul. *Sexuality In Islam terjemahan Fauzi Abbas*. Yogyakarta: Alinea, 2004.

Zamroni, Ma'ruf Asrori dan Anang. *Bimbingan Seks Islami*. Surabaya: Pustaka Anda, 1997.

INTERNET:

Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. "Qur'an Kemenag." *Kementrian Agama*. Last modified 2022. Diakses September 19, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=81&to=206>.

Hasanudin, Muhammad. "Remaja Ini Terpergok Setubuhi Ayam dan Sapi". Oktober 29, 2012, diakses September 23, 2023, [https://regional.kompas.com/read/2012/10/29/20355679/~Regional~Indonesia a Timur](https://regional.kompas.com/read/2012/10/29/20355679/~Regional~Indonesia%20Timur).

"Privacy Policy." Kelamin beruang madu itu 'diraba' dan 'dipermainkan': Pelecehan seks atas hewan, Februari 22, 2019, diakses September 24, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47288565>.

"Privacy Policy." Pria Bali Tertangkap Basah Setubuhi Sapi. September 9, 2008, diakses September 24, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-1002806/pria-bali-tertangkap-basah-setubuhi-sapi>.

Susanti, Reni. "LPA Sebut Ada Siswa SMP di Jabar Berperilaku Menyimpang pada Hewan dan Merekamnya". Juli 23, 2022, diakses September 24, 2023, <https://bandung.kompas.com/read/2022/07/23/173901078/lpa-sebut-ada-siswa-smp-di-jabar-berperilaku-menyimpang-pada-hewan-dan?page=all>.

JURNAL:

- Luthan, Salman. “Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana.” *Hukum* 6, no. 11 (1999): 3–4.
- Mashudi, Hendri Hermawan Adinugraha dan. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1 (2018): 63.
- Mubarok, Nafi’. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Dwiputra Pustaka Jaya. Vol. 12. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- Supanto. “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana.” *Mimbar* 4, No.3 (2004): 124.
- . “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana.” *Mimbar* 4, No.4 (2004): 123.
- Zulhas’ari, Mustafa. “Problematika Perilaku Penyimpangan Seksual dan Dinamika Masalah Kemanusiaan.” *Jurnal Hukum Diktum* 2 no 1 (n.d.): 105.

SKRIPSI:

- Aisyah, Siti. “Studi Kasus Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja Tunalaras Tipe Conduct Disorder’, Skripsi.” *Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta* (2017): 67.
- Darwis, Sri Astuti Ana. “Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penyimpangan Seksual Terhadap Binatang” 3, no. 2 (2021): 6.
- Philothra, Muhammad Ivander. “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Persetubuhan Dengan Hewan” (2022).
<file:///C:/Users/Asus/Downloads/Documents/3. Skripsi Tanpa Bab Pembahasan.pdf>.
- Ramli, Firdha Yunita. “Perilaku Seksual Menyimpang Tokoh Novel 86 Karya Okky Madasari Berdasarkan Teori Seks Sigmund Freud”, skripsi.” *Fakultas Bahasa Dan Sastra, Universitas Negeri Makassar* (2018): 45.
- Rohaedi, Edi. “Tinjauan hukum islam tentang penyimpangan seksual dengan binatang (Bestiality).” *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (2007).
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19452/1/EdiRohaedi-FSH.pdf>.

UNDANG – UNDANG:

Indonesia, Negara Kesatuan Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 732., 1946.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2009.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A